



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 51 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI PROGRAM DOKTOR
DOSEN TETAP BADAN LAYANAN UMUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pembinaan Dosen Tetap Badan Layanan Umum yang akan melaksanakan studi lanjut pada jenjang yang lebih tinggi perlu menerbitkan surat keputusan pemberian Tugas belajar Biaya Mandiri;
b. bahwa Dosen Tetap Badan Layanan Umum yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk studi lanjut dan diberikan Tugas Belajar Biaya Mandiri Program Doktor;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b Pemberian Tugas Belajar Biaya Mandiri Program Doktor Dosen Tetap Badan Layanan Umum perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 659 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dosen Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI PROGRAM DOKTOR DOSEN TETAP BADAN LAYANAN UMUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**
- KESATU : Memberikan tugas belajar biaya mandiri kepada :
- 1. Nama : Adi Prayitno, M.Si
 - 2. NIDN : 2020088006
 - 3. Jabatan / Status : Tenaga Pengajar / Dosen Tetap BLU
 - 4. Unit Kerja : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 - 5. Instansi : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- KEDUA : Untuk mengikuti pendidikan pada Program Doktor (S3), Program Studi Ilmu Politik pada Universitas Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1. Program pendidikan yang diikuti harus dapat meningkatkan mutu dosen yang bersangkutan;
 - 2. Kegiatan studi dilaksanakan di luar jam kerja (tidak mengganggu jam kerja kantor);
 - 3. Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan studi ditanggung oleh yang bersangkutan;
 - 4. Selama mengikuti Program Tugas belajar biaya mandiri, yang bersangkutan tidak diberhentikan dan tetap melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Dosen Tetap BLU pada unit kerjanya;
 - 5. Masa tugas belajar diberikan selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tahun ajaran 2024/2025 s.d. 2027/2028;
 - 6. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan pimpinan satuan kerja yang bersangkutan.
- KETIGA : Apabila dalam waktu yang ditentukan pelaksanaan perkuliahan belum selesai, maka penetapan surat keputusan tugas belajar biaya mandiri ini akan ditinjau kembali.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2025

Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

Tembusan :

- 1. Para Kepala Biro;
- 2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
- 3. Ketua Tim SDM Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian;
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.
NIP. 19691216 199603 1 001

IY.2025

